



SALINAN

**BUPATI BINTAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA  
DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 [Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019](#) tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui Bendahara Umum Daerah setiap bulan perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat.....

Mengingat

- : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan.....

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 44);
9. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2020](#) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 4);
10. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 26);

11. Peraturan.....

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

11. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 62 Tahun 2020](#) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) ADD disalurkan setelah APBdesa disahkan;
- (2) permohonan penyaluran ADD wajib diajukan tepat waktu yaitu awal bulan pada setiap awal triwulan;
- (3) Kepala Desa menyampaikan permohonan Penyaluran ADD kepada Bupati melalui PTPD Kecamatan dengan melampirkan persyaratan untuk mendapatkan Berita Acara hasil verifikasi;
- (4) Tim PTPD Kecamatan melakukan verifikasi dengan memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan kesesuaian dengan peraturan penyaluran ADD serta wajib mengarsipkan kelengkapan persyaratan;
- (5) hasil.....

- (5) hasil verifikasi Tim PTPD Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara verifikasi;
- (6) apabila berkas pengajuan tidak lengkap dan tidak sesuai, Tim PTPD Kecamatan mengembalikan ke Desa dan melaporkan kepada Dinas PMD Kabupaten Bintan;
- (7) setelah lengkap dan sesuai Kepala Desa meneruskan proses penyaluran ke Dinas PMD;
- (8) berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan melengkapi persyaratan, Kepala Desa melalui Bendahara Desa meneruskan permohonan penyaluran ADD ke Dinas PMD untuk mendapatkan rekomendasi penyaluran ADD;
- (9) Dinas PMD meneliti kelengkapan dan kesesuaian Berita Acara verifikasi Tim PTPD Kecamatan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) serta wajib mengarsipkan persyaratan;
- (10) apabila berkas kelengkapan pengajuan desa tidak lengkap dan tidak sesuai, Dinas PMD berkewajiban untuk mengembalikan ke desa;
- (11) setelah berkas pengajuan lengkap dan sesuai Dinas PMD meneruskan proses penyaluran ke BKAD;
- (12) penyaluran ADD dilakukan oleh BKAD melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;
- (13) penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan secara bertahap melalui 4 (empat) Triwulan, yaitu :
  - a. Triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dilaksanakan paling cepat pada bulan Januari;
  - b. Triwulan.....

- b. Triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dilaksanakan paling cepat pada bulan April;
- c. Triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dilaksanakan paling cepat pada bulan Juli;
- d. Triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dilaksanakan paling cepat bulan Oktober dan paling lama akhir Nopember.

2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan empat Pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, dan Pasal 11D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) penyaluran ADD Triwulan IV sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (13) huruf d dialokasikan untuk penghasilan tetap, tunjangan dan belanja kegiatan;
- (2) penyaluran ADD Triwulan IV sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah pemotongan 1% (satu per seratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan 4% (empat per seratus) dari alokasi anggaran pada ADD dengan batas minimal pemotongan sebesar upah minimal Kabupaten untuk pembayaran iuran BPJS kesehatan;
- (3) penyaluran ADD untuk pembayaran belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pengurangan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (4) pembayaran dan pemotongan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap bulan sejak bulan Oktober 2020;

(5) Sisa...

- (5) sisa dana Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disetor oleh Bendahara Umum Daerah ke RKD sesuai dengan rekening masing-masing desa;

Pasal 11B

- (1) Dinas PMD mengajukan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa secara kolektif setiap bulan pada triwulan IV kepada BKAD dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut :
- 1 Surat permintaan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dan lampiran rekapitulasi;
  2. Surat Permintaan Pemotongan iuran BPJS Kesehatan dan lampiran rekapitulasi;
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi dan menerbitkan SP2D masing-masing desa untuk ditransfer dari RKUD ke RKD melalui Bendahara Umum Daerah melakukan pemotongan iuran BPJS Kesehatan sesuai data E-Dabu masing masing desa, dan pagu menyetorkan pada rekening BPJS Kesehatan yang direkomendasikan;
- (3) Apabila pagu pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan masih ada sisa di RKUD, Dinas PMD mengajukan penyaluran sisa dana ke RKD paling lambat minggu ke 2 bulan Desember atau setelah pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan bulan Desember.

Pasal 11C.....

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

#### Pasal 11C

- (1) penyaluran dana kegiatan Triwulan IV sebagaimana dimaksud ayat (13) huruf d diajukan masing masing desa sesuai pagu setelah realisasi Triwulan sebelumnya terpenuhi 90% (sembilan puluh per seratus);
- (2) proses penyaluran ADD di BKAD dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD setelah persyaratan dilengkapi dan telah diverifikasi oleh petugas verifikasi belanja PPKD;
- (3) Bendahara dapat menolak penyaluran ADD dan mengembalikan berkas dari Dinas PMD apabila tidak tersedia anggaran dan tidak lengkap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

#### Pasal 11D

- (1) Petugas verifikasi PPKD melaksanakan :
  - a. memeriksa ketersediaan anggaran;
  - b. memeriksa kesesuaian nilai penetapan ADD dengan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan nominatif;
  - c. memeriksa kelengkapan syarat pencairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14);
- (2) format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (3) rincian penyaluran ADD untuk triwulan IV sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.Ketentuan...



3. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 ditambah satu huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

(1) penggunaan ADD terintegrasi dengan APBDesa diprioritaskan dengan perincian sebagai berikut :

- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya;
- b. tunjangan dan operasional Badan Permasyarakatan Desa; dan
- c. belanja kegiatan.

(2) penetapan besaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(3) apabila kebutuhan penghasilan tetap sebagaimana ayat (1) telah terpenuhi, ADD dapat digunakan untuk menunjang kegiatan di bidang :

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
- b. pembangunan desa;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. pembinaan kemasyarakatan; dan
- e. penanggulangan bencana

(4) kegiatan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa yang dimiliki serta sesuai dengan RPJMDesa dan RKPDesa.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 23 Oktober 2020

**Pjs. BUPATI BINTAN**

**dto**

**BURALIMAR**

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 23 Oktober 2020  
SEKRETRATIS DAERAH KABUPATEN BINTAN  
dto

ADI PRIHANTARA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 4



## Lampiran : Peraturan Bupati Bintan

Nomor : 63 Tahun 2020

Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020

NO	DESA	TRIWULAN IV	PERKIRAAN POTONGAN BPJS KESEHATAN 3 BULAN (Tagihan Oktober, November dan Desember Tahun 2020)
1.	GUNUNG KIJANG	435.833.510	8.730.138
2.	MALANG RAPAT	436.266.176	8.730.138
3.	TELUK BAKAU	436.557.344	8.730.138
4.	LANCANG KUNING	270.140.499	8.730.138
5.	BINTAN BUYU	435.638.510	8.730.138
6.	PANGKIL	425.923.260	8.730.138
7.	PENAGA	431.053.844	8.730.138
8.	PENGUJAN	427.180.844	8.730.138
9.	TEMBELING	425.974.760	8.730.138
10.	BATU LEPUK	262.200.999	8.730.138
11.	KAMPUNG HILIR	269.691.417	8.730.138
12.	KAMPUNG MELAYU	263.860.583	8.730.138
13.	PULAU MENTEBUNG	263.278.083	8.730.138
14.	PULAU PINANG	263.375.583	8.730.138
15.	KUKUP	263.510.499	8.730.138
16.	PENGIKIK	264.413.333	8.730.138
17.	BERAKIT	280.630.833	8.730.138
18.	EKANG ANCULAI	444.706.928	8.730.138
19.	PENGUDANG	437.296.594	8.730.138
20.	SEBONG LAGOI	449.318.344	8.730.138
21.	SEBONG PEREH	276.943.583	8.730.138
22.	SRI BINTAN	437.733.928	8.730.138
23.	TOAPAYA	265.414.749	8.730.138
24.	TOAPAYA UTARA	426.369.510	8.730.138
25.	TOAPAYA SELATAN	453.304.188	8.730.138
26.	MANTANG BARU	425.426.594	8.730.138
27.	MANTANG BESAR	266.337.417	8.730.138
28.	MANTANG LAMA	264.148.999	8.730.138
29.	DENDUN	426.036.428	8.730.138
30.	KELONG	272.057.417	8.730.138
31.	MAPUR	267.371.999	8.730.138
32.	NUMBING	271.274.499	8.730.138
33.	AIR GELUBI	425.432.594	8.730.138
34.	BUSUNG	433.573.178	8.730.138
35.	TELUK SASAH	458.058.178	8.730.138
36.	KUALA SEMPANG	432.242.778	8.730.138
	<b>TOTAL</b>	<b>12.988.577.982</b>	<b>315.811.572</b>



Pjs. BUPATI BINTAN

dto

BURALIMAR